



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 163/PMK.05/2015

TENTANG

PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN  
TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI  
TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.
3. Komite *Asset-Liability Management* Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Komite ALM adalah komite yang bertugas untuk membantu Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan kebijakan pengendalian risiko likuiditas (*shortage of cash*) dan risiko pendanaan (*shortage of financing*) yang timbul dalam pengelolaan APBN dalam kerangka ALM.
4. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
5. Pinjaman Siaga adalah pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral, antara lain World Bank (*Program For Economic Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI)*), Asian Development Bank (*Precautionary Financing Facility* dan/atau *Countercyclical Support Facility*).
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite ALM menghitung besaran perkiraan Defisit.

Pa



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. Proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro;
  - b. Proyeksi pendapatan negara;
  - c. Proyeksi belanja negara; dan
  - d. Proyeksi pembiayaan anggaran.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.
- (2) Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana SAL, Penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau Penerbitan SBN.

**Pasal 5**

Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran sumber tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuangan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Besaran perkiraan Defisit yang melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2015;
  - b. Besaran perkiraan tambahan Defisit;
  - c. Besaran tambahan pembiayaan; dan
  - d. Sumber tambahan pembiayaan.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah.
- (2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penarikan Pinjaman Siaga, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penarikan Pinjaman Siaga.
- (2) Mekanisme penarikan Pinjaman Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai penarikan Pinjaman Siaga.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari penerbitan SBN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko melakukan penerbitan SBN.
- (2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai SBN.

Pasal 10

Penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan ditetapkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1264

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

*An*  
GIARTO  
NIP 195904201984021001







LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 163/PMK.05/2015  
TENTANG  
PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2015 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT  
YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015  
DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN  
MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 telah ditetapkan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp222.506.897.630.000,00 (dua ratus dua puluh dua triliun lima ratus enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan perhitungan Komite *Asset-Liability Management* terdapat perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu menetapkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1), besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 dan besaran tambahan pembiayaan defisit yang diperkirakan melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Besaran Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN BESARAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 ditetapkan Rp... (2)
- KEDUA : Berdasarkan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar Rp... (3)
- KETIGA : Besaran perkiraan tambahan defisit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp... (4), yang bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Siaga, dan/atau Penerbitan Surat Berharga Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....(5)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

(.....) (6)





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TATA CARA PENGISIAN  
FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR	KETERANGAN
(1)	Diisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2015 tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
(2)	Diisi dengan besaran perkiraan defisit yang melampaui target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (dalam angka dan huruf).
(3)	Diisi dengan besaran perkiraan tambahan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (dalam angka dan huruf).
(4)	Diisi dengan besaran tambahan pembiayaan (dalam angka dan huruf).
(5)	Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan.
(6)	Diisi dengan nama Menteri Keuangan (tanpa gelar, pangkat, dan Nomor Induk Pegawai).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



GIARTO

NIP 195904201984021001

